



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Purwodadi/21 Februari 1985, agama Islam, Pendidikan Pasca Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Banda Gadang/ 03 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Dokter Umum), tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Mutiara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0309/001/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, pada tanggal 02 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Mutiara selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan berpindah pindah sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, selama lebih kurang 6 bulan dan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun akan tetapi sekitar awal tahun 2017 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih pendapat atau perbedaan pemikiran sehingga ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sulit tercapai ditambah lagi dengan adanya sikap Termohon yang kurang dalam menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mengganggu ketentraman batin Pemohon dan orang tua Pemohon dimana Termohon menyerang/bertengkar dengan orang tua Pemohon hingga melontarkan ucapan/perkataan kasar yang tidak sesuai dengan norma dan etika kepada orang tua Pemohon dihadapan anggota keluarga Pemohon dan Termohon lainnya, yang pada saat itu orang tua Pemohon sedang dalam menjalani pengobatan dan akan menjalani operasi lutut (*total knee replacement*) di Rumah Sakit M. Djamil Padang, hal ini mengakibatkan Pemohon sangat kecewa, melukai perasaan Pemohon atas sikap dan perbuatan Termohon beserta keluarga Termohon. Demikian juga dengan

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan orang tua dan anggota keluarga Termohon lainnya yang tidak menghargai dan menghormati kedua orang tua dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Termohon, dan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Pemohon menolak untuk tidak melanjutkannya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau Nomor: Kpts.879/BKD/6.1/VIII/2019/670 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Pemohon yang isinya memutuskan:

Memberikan izin kepada:

Nama : Pemohon
NIP : 19850221 200502 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata III/c
Jabatan/ Pekerjaan : Pengawas Teknologi Informasi
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau

Untuk melakukan perceraian dengan:

Nama : Termohon
Umur : 29 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : CPNS
Alamat : Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2019 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan menggugat cerai harus mendapat izin dari atasan dan Pemohon telah mendapatkan izin atasan tersebut selanjutnya Pemohon menyerahkannya di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan digugat cerai harus mengurus keterangan dari atasan langsung dan Termohon telah mendapatkan surat keterangan atasan tersebut selanjutnya Termohon menyerahkannya di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan dan Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak secara e-court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan Termohon untuk melanjutkan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan persidangan secara e-litigasi, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak setuju untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon sedangkan Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator, yang bernama **Nurhema, M. Ag.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 dan 3 Maret 2020, berdasarkan laporan tanggal 3 Maret 2020 diperoleh hasil bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap tidak ingin rukun lagi dengan Termohon sedangkan masih ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena pada tahapan selanjutnya Hakim di Pengadilan Agama Maninjau tidak cukup untuk satu Majelis, maka persidangan dilanjutkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi tidak berhasil, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dan kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Mutiara namun hanya selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah pindah sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, selama lebih kurang 7 bulan dan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun yang sebenarnya sejak bulan Mei 2018 antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan, namun tidak sering dan hal tersebut merupakan suatu yang wajar dalam rumah tangga dan tidak sampai terjadi tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon sebenarnya, karena menurut Pemohon, Termohon membenci adik perempuan Pemohon dan ibu kandung Pemohon serta Termohon tidak peduli dengan keluarga inti Pemohon, sedangkan menurut Termohon, tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, Termohon sudah berusaha menjadi menantu dan kakak ipar yang baik dan Termohon juga merasa sudah menjaga sikap dengan keluarga Pemohon, agar diterima oleh keluarga Pemohon karena ibu kandung Pemohon pernah memarahi Termohon;

- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon sewaktu adik kandung Pemohon sakit, Termohon menyatakan lebih baik Pemohon merawat adik Pemohon dan menunda kepulangan Pemohon ke tempat kediaman bersama, walaupun sebenarnya Termohon sangat mengharapkan kepulangan Pemohon, Termohon melakukannya karena takut keluarga Pemohon marah kepada Termohon apabila Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama sewaktu adik kandung Pemohon sakit di Kabupaten Siak, namun Pemohon marah kepada Termohon dan menuduh Termohon tidak menginginkan Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak mendukung pengobatan ayah kandung Pemohon yang sakit nyeri sendi, padahal Termohon sangat mendukung pengobatan ayah kandung Pemohon bahkan Termohon menemani ayah kandung Pemohon untuk kontrol ke Rumah Sakit M. Djamil di Kota Padang;
- Bahwa bukti kepedulian Termohon terhadap keluarga Pemohon yang lain, yaitu Termohon juga membantu keuangan Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menambah belanja dapur dan belanja untuk kuliah adik kandung Pemohon;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon menuduh Termohon mengguna-gunai Pemohon, sehingga keluarga Pemohon melihat Pemohon sering ingin pulang ke tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon di Maninjau;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, namun tidak benar Termohon menyerang/bertengkar dengan orang tua Pemohon hingga melontarkan ucapan/perkataan kasar yang tidak sesuai dengan norma dan etika kepada orang tua Pemohon dihadapan anggota keluarga Pemohon dan Termohon lainnya, yang pada saat itu orang tua Pemohon sedang menjalani pengobatan dan akan menjalani operasi lutut (*total knee replacement*) di Rumah Sakit M. Djamil Padang, dan tidak benar orang tua dan anggota keluarga Termohon lainnya yang tidak menghargai dan menghormati kedua orang tua dan keluarga Pemohon, yang sebenarnya terjadi karena orang tua Termohon baru mengetahui Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, baik melalui SMS maupun whatsapp, maka orang tua Termohon menelpon keluarga dekat Pemohon. Keluarga Pemohon bersedia untuk bertemu di rumah keluarga dekat Pemohon di Komplek Perumahan di Lubuk Buaya, Kota Padang. Sewaktu berkumpul disana, keluarga Termohon menanyakan secara baik-baik mengenai permasalahan antara Termohon dengan Pemohon dan tidak ada berkata

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga Pemohon, ibu kandung Pemohon menyatakan tidak tahu menahu dengan permasalahan tersebut, sehingga orang tua Termohon meminta agar pihak keluarga mengupayakan untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon. Namun terjadi kesalahpahaman antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, sehingga upaya damai tidak berhasil;

- Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan melalui handphone tanggal 25 Juli 2018 dan secara tertulis melalui whatsapp pada tanggal 10 Agustus 2018 kepada Termohon, dan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);
- Bahwa antara Termohon dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menolak untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak bersedia bercerai karena Termohon masih ingin rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat, selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pisah rumah semenjak bulan Juni 2018 sampai bulan Februari 2020, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karena itu,

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menuntut nafkah iddah untuk Peggugat selama 03 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup berumah tangga semenjak bulan Januari tahun 2017, maka apabila terjadi perceraian antara Peggugat dengan Tergugat, Peggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Bahwa sewaktu ibu kandung Tergugat marah kepada Peggugat, ibu kandung Tergugat menyatakan kalau Tergugat bercerai dengan Peggugat, ibu kandung Tergugat bersedia mengembalikan uang jemputan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Peggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang jemputan Tergugat kepada Peggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau, dengan pangkat golongan ruang Penata/III/c, yang disamping menerima gaji juga penghasilan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Peggugat mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah masa lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah untuk Peggugat selama 03 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah untuk Peggugat berupa uang sejumlah Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.4. Uang jemputan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) maka Hakim Tunggal menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam replik/jawabannya menyatakan secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan ada diantara jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan mengenai Termohon pernah hamil dan keguguran serta Pemohon mengklarifikasi jawaban Termohon mengenai penyebab yang disampaikan oleh Termohon, diantaranya mengenai Termohon memberikan uang untuk orang tua Pemohon, bukan untuk belanja dapur, karena orang tua Pemohon tidak pernah meminta uang untuk belanja dapur kepada Termohon dan uang yang diberikan oleh Termohon hanya sekedar pemberian dari Termohon sebagai menantu;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai nafkah madhiyah untuk Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 20 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah sebanyak tiga kali namun Penggugat menolak dan mengembalikannya;
2. Bahwa mengenai Nafkah iddah untuk Penggugat selama 03 (tiga) bulan, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah untuk Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai uang jempukan Tergugat, Tergugat bersedia menjembatani upaya damai untuk pembahasan mengenai uang jempukan Tergugat tersebut yang akan Tergugat mulai sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai sebelum tahap kesimpulan Tergugat;

5. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau, dengan pangkat golongan ruang Penata/III/c, yang menerima gaji sejumlah Rp3.596.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Tunjangan Daerah, tapi bagi Pegawai yang baru pindah ke Instansi Pemerintahan Provinsi Riau belum diberikan tunjangan daerah selama enam bulan;

Bahwa atas replik/jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik/repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menambahkan keterangan mengenai uang jempukan setuju dengan jawaban Tergugat untuk menjembatannya dengan ninik mamak kedua belah pihak sampai tahap kesimpulan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK : 1703072102850001, tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Hakim Tunggal diberi tanda dengan



(P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor : 0309/001/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, pada tanggal 02 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf ;

3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau, untuk Bulan Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* tapi tidak ada aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf. Setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon membenarkan alat bukti surat tersebut;

4. Asli Daftar Perincian Penerimaan Gaji an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau, tanggal 2 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf. Setelah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon membenarkan alat bukti surat tersebut namun mengenai materinya Termohon tidak mengetahuinya;

B. Saksi- saksi ;

1. **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Siak hampir satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Maninjau, namun karena



Pemohon bekerja di Kabupaten Siak, Pemohon yang pulang pergi ke Maninjau sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena ketidakcocokan dalam pelayanan Termohon dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu karena Pemohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan di rumah saksi pada bulan Desember 2018, waktu itu terungkap ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, pada saat itu ayah kandung Pemohon akan menjalani operasi lutut di RSUP M. Jamil, Kota Padang namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon, Pemohon mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menceraikan Termohon karena Pemohon merasa orang tua Pemohon dilecehkan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan, keluarga Termohon menyerahkan uang hilang untuk Pemohon kepada keluarga Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ibu kandung Pemohon juga pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ibu kandung Pemohon bersedia membantu

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



pengembalian uang hilang tersebut apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut saksi, mengenai uang hilang tersebut adalah masalah ninik mamak kedua belah pihak sedangkan Pemohon tidak tahu menahu mengenai hal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Riau, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon. Saksi juga mengetahui Pemohon sedang mempunyai hutang untuk angsuran mobil dan pinjaman di Bank;

- Bahwa saksi sudah memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi belanja kepada Termohon walaupun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah dilaksanakan oleh Pemohon, namun Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon menolak uang dari Pemohon dengan alasan dari Termohon, Termohon hanya menginginkan Pemohon kembali untuk hidup rukun dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan diberitahu oleh Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Siak hampir satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Maninjau, namun karena Pemohon bekerja di Kabupaten Siak, Pemohon yang pulang pergi ke Maninjau sampai berpisah;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari satu tahun yang lalu, waktu itu Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tidak ada lagi pulang ke tempat kediaman bersama karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh kakak ipar Termohon untuk membicarakan mengenai upaya damai, namun saksi tidak menyanggupinya karena kedua belah pihak tidak bisa dipertemukan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan, keluarga Termohon menyerahkan uang hilang untuk Pemohon kepada keluarga Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ibu kandung Pemohon juga pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ibu kandung Pemohon bersedia membantu pengembalian uang hilang tersebut apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut saksi, mengenai uang hilang tersebut adalah masalah ninik mamak kedua belah pihak sedangkan Pemohon tidak tahu menahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Riau, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon sudah dua kali mengirimkan uang bekannya kepada Termohon setelah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui nominalnya, tetapi Termohon menolak dan tidak menerima uang dari Pemohon serta mengembalikannya kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan diberitahu oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Print out Foto tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan baik dan rukun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1 dan diparaf. Setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut, namun sebenarnya pada waktu itu sudah ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon berusaha untuk bersabar;
2. Print out SMS tentang antara Termohon dengan Pemohon masih ada komunikasi setelah cerai diucapkan Pemohon, yaitu setelah tanggal 10 Agustus 2018, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2018, Pemohon masih mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2 dan diparaf. Setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut;
3. Print out SMS tentang Ibu Pemohon yang berkeinginan mengembalikan uang jempitan dan penolakan pihak Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.3 dan diparaf. Setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut, namun Pemohon memberikan keterangan tentang data tanggal 18 Oktober 2018, Termohon dan Tante Pemohon datang ke Siak tidak dibukakan pintu, karena ibu kandung Pemohon sedang sakit dan keluarga Termohon berkata kasar setibanya di rumah orang tua Pemohon ;
4. Print out SMS tentang Termohon tidak ada menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon, cuma uang duka yang Termohon kembalikan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.4 dan diparaf setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bukti surat tersebut;

5. Fotokopi print out data Tunjangan Daerah Pemohon, untuk membuktikan pertimbangan diberikan nafkah yang seharusnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.5 dan diparaf. Kondisi bukti surat kabur dan tidak terbaca. Setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut dan memberikan keterangan bahwa sejak bulan Desember 2019, Pemohon menerima Tunjangan Daerah dan pada bulan Maret 2020 Pemohon menerima Tunjangan Daerah sejumlah Rp5.675.138,00, (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) ;

6. Fotokopi print out Gaji Pemohon untuk bulan Maret 2020, untuk pertimbangan diberikan nafkah yang seharusnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.6 dan diparaf. Kondisi bukti surat kabur dan tidak terbaca. Setelah dikonfirmasi dengan Pemohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa Pemohon menerima gaji terakhir bulan Maret 2020 sejumlah Rp3.596.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

- Saksi- saksi ;

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak bulan November 2017 karena Termohon baru bekerja di Puskesmas Maninjau dan saksi kenal dengan Pemohon sejak awal tahun 2018 karena Pemohon datang ke Puskesmas tempat Termohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon setelah Termohon dengan Pemohon menikah;
- Bahwa sejak bulan November 2017, Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah dinas Puskesmas di Maninjau, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja di Kabupaten Siak, Pemohon yang pulang pergi ke Maninjau sampai berpisah;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih lima bulan yang lalu, rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon memberitahukan kepada saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon dipengaruhi oleh orang tua Pemohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sewaktu masih tinggal serumah, Termohon sudah dua kali meminta izin kepada saksi sebagai atasan Termohon, untuk mendatangi Pemohon di Kabupaten Siak dan saksi mengizinkannya sehingga Termohon pergi menemui Pemohon ke Kabupaten Siak selama beberapa hari;
- Bahwa kurang lebih lima bulan yang lalu, saksi sudah berusaha menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, Termohon menyatakan kepada saksi bahwa Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon namun Pemohon yang tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;
- Bahwa sewaktu ibu kandung Termohon sakit, Pemohon tidak pernah datang untuk membezuk ibu kandung Termohon, bahkan sewaktu ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak datang untuk melayat sedangkan saksi dan orang lain datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa Termohon juga pernah meminta izin kepada saksi untuk datang ke Kantor BKD Provinsi Riau, untuk upaya damai oleh pihak BKD Provinsi Riau, namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berdasarkan penglihatan saksi secara langsung dan cerita Termohon kepada saksi;

3. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS (Dokter Umum), tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 12 tahun yang lalu karena saksi adalah teman dekat Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama beberapa hari kemudian Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Siak, selanjutnya Termohon dengan Pemohon tinggal di Kota Perawang dan terakhir Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah dinas Puskesmas di Maninjau, karena Pemohon bekerja di Kabupaten Siak, Pemohon yang sering pulang pergi ke Maninjau sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena orang tua Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon tetapi saksi pernah membaca SMS dari orangtua Pemohon yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi mengetahui dari Termohon dan keluarga Termohon bahwa

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Pemohon memutuskan komunikasi dan hubungan dengan Termohon, sehingga Termohon berusaha untuk menemui Pemohon di Kabupaten Siak untuk mengajak hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;

- Bahwa saksi melihat usaha Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun lagi sudah cukup, sehingga saksi meminta Termohon untuk bersabar menerima keadaan ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca langsung surat dan sms dari Pemohon yang mengucapkan kata cerai kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sewaktu ayah kandung Pemohon sakit tetapi tidak ditanggapi baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa sewaktu ibu kandung Termohon dirawat di rumah sakit, Pemohon tidak pernah datang untuk membezuk bahkan sewaktu ibu kandung Termohon meninggal dunia pada bulan September 2018, Pemohon tidak datang untuk melayat ke rumah duka, namun Pemohon mengirimkan uang duka tetapi dikembalikan oleh Termohon karena Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon hanya membutuhkan kehadiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan cerita Termohon kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Tergugat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai nafkah madhiyah untuk Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



20 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah sebanyak tiga kali namun Penggugat menolak dan mengembalikannya;

2. Bahwa mengenai Nafkah iddah untuk Penggugat selama 03 (tiga) bulan, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa mengenai mut'ah untuk Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa mengenai uang jemputan Tergugat, Tergugat menyatakan akan diselesaikan oleh ninik mamak setelah perkara di Pengadilan selesai, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan, sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon karena Termohon tidak mungkin lagi untuk mengharapkan Pemohon yang sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat, Penggugat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah untuk Penggugat selama 03 (tiga) bulan namun Penggugat menurunkan nominal sehingga menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat tetap menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



4. Bahwa Penggugat setuju dengan kesimpulan Tergugat yang menyatakan uang jempukan akan diselesaikan setelah proses perceraian di Pengadilan Agama selesai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat izin atasan tersebut sedangkan Termohon juga menyerahkan surat keterangan dari atasan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 3 Maret 2020, yang dipimpin oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhema, M. Ag, oleh karena itu sudah sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 3 Maret 2020, ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya, oleh karena Hakim di Pengadilan Agama Maninjau tidak cukup untuk satu Majelis, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 123/KMA/Hk.05/10/2018, tanggal 8 Oktober 2018, persidangan dilanjutkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sekitar awal tahun 2017 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi selisih pendapat atau perbedaan pemikiran antara Pemohon dengan Termohon dan sikap Termohon yang kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, dimana Termohon menyerang/bertengkar dengan orang tua Pemohon hingga melontarkan ucapan/perkataan kasar yang tidak sesuai dengan norma dan etika kepada orang tua Pemohon dihadapan anggota keluarga Pemohon dan Termohon lainnya, yang pada saat itu orang tua Pemohon sedang menjalani pengobatan dan akan menjalani operasi lutut (*total knee replacement*) di Rumah Sakit M. Djamil Padang, hal ini mengakibatkan Pemohon sangat kecewa, melukai perasaan Pemohon atas sikap dan perbuatan Termohon beserta keluarga Termohon yang tidak menghargai dan menghormati kedua orang tua dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Termohon, dan sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Pemohon dan Termohon serta keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk memperbaiki

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Pemohon menolak untuk melanjutkannya dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku serta Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau Nomor: Kpts.879/BKD/6.1/VIII/2019/670 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi pada pokoknya Termohon mengakui bahwa terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon namun Termohon membantah mengenai semua penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan oleh Hakim Tunggal akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya keterangan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi kedua orang saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai saling berkaitan satu dengan lainnya serta sejalan dengan sebagian dalil permohonan Pemohon, namun saksi pertama dan kedua hanya mengetahui secara langsung ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat kediaman bersama sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti yaitu bukti surat (T.1, T.2, T.3 dan T.4) dan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung jawaban Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis (T.1, T.2, T.3 dan T.4) yang diajukan oleh Termohon merupakan bukti surat bukan akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah diakui oleh Pemohon dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat maka setelah diteliti oleh Hakim Tunggal alat bukti (T.1, T.2, T.3 dan T.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (T.1, T.2, T.3 dan T.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Termohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (T.1, T.2, T.3 dan T.4) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1), mengenai foto tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan baik dan rukun dan dalam hal ini Pemohon membenarkan bukti surat tersebut, namun sebenarnya pada waktu itu sudah ada masalah antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon berusaha untuk bersabar. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dapat membuktikan mengenai keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sebelum pisah rumah masih rukun dan harmonis, walaupun menurut Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2), mengenai SMS tentang antara Termohon dengan Pemohon masih ada komunikasi setelah cerai diucapkan oleh Pemohon dan dalam hal ini Pemohon membenarkan bukti surat tersebut bahwa setelah Pemohon mengucapkan cerai pada tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 22 Agustus 2018. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa masih ada komunikasi antara Termohon dengan Pemohon setelah Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon dalam bentuk SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3), mengenai SMS tentang Ibu Pemohon yang berkeinginan mengembalikan uang jemputan dan penolakan pihak

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini. Pemohon membenarkan bukti surat tersebut, namun Pemohon memberikan keterangan tentang data tanggal 18 Oktober 2018, Termohon dan Tante Pemohon datang ke Siak tidak dibukakan pintu, karena ibu kandung Pemohon sedang sakit dan keluarga Termohon berkata kasar setibanya di rumah orang tua Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon pernah menyatakan keinginan untuk mengembalikan uang jemputan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4), mengenai SMS tentang Termohon tidak ada menolak nafkah yang diberikan oleh Pemohon, cuma uang duka yang Termohon kembalikan. Dalam hal ini Pemohon membenarkan bukti surat tersebut, namun Pemohon memberikan keterangan tentang data tanggal 18 Oktober 2018, Termohon dan Tante Pemohon datang ke Siak tidak dibukakan pintu, karena ibu kandung Pemohon sedang sakit dan keluarga Termohon berkata kasar setibanya di rumah orang tua Pemohon. . Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon tidak pernah menolak dan tidak pernah mengembalikan nafkah dari Pemohon sebanyak dua kali, hanya uang duka untuk ibu kandung Termohon yang dikembalikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut, Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil, oleh karena saksi tersebut telah disumpah dan tidak ada halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai sejalan dengan sebagian jawaban Termohon, saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun kedua saksi tersebut hanya mengetahui secara langsung mengenai akibat dari ketidak harmonisan antara Termohon dengan Pemohon, dengan pisah rumahnya Termohon dengan Pemohon

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi – saksi baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon sebagai orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi-saksi baik Pemohon maupun Termohon hanya mengetahui secara langsung mengenai akibat ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon dengan demikian dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama, dengan demikian saksi saksi baik Pemohon dan Termohon hanya dapat mendukung sebagian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan di persidangan, berdasarkan persangkaan Hakim Tunggal, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena ketidakcocokan dalam komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta persangkaan Hakim Tunggal, dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh ketidakcocokan dalam komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

---Bahwa sejak bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah kurang lebih 1,5 tahun lamanya;

--Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon apabila hak Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dibina dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang demikian hanyalah perceraian, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

امْكِدْ اَعَسَ لَوْلَاكَ وَهْتَ عَسَ نَمَ لَّا كُنْ فِی

اَقْرَفَتِ نِ اَوْ

Artinya : Jika suami isteri bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha luas lagi Maha bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonvensi;

Tentang Nusyuz

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan satu persatu gugatan Rekonvensi Penggugat, agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai nusyuz atau tidaknya Penggugat yang dalam konvensi sebagai Termohon;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz dan setelah pisah rumah masih ada upaya damai dari pihak Penggugat bahkan dalam persidangan pun Penggugat masih berkeinginan kuat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Tentang Penghasilan Tergugat:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal sebelum menentukan nilai nominal yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau, dengan pangkat golongan ruang Penata/III/c, yang menerima gaji sejumlah Rp3.596.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat juga mendapat Tunjangan Daerah yang berdasarkan pengakuan Tergugat diterima Tergugat setiap bulan sejak bulan Desember 2019, sejumlah Rp5.675.138,00, (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai penghasilan Tergugat ini, Penggugat mengajukan alat bukti surat (T.5 dan T.6) dan Tergugat juga mengajukan bukti surat (P.3 dan P.4), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (T. 5 dan T. 6), yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti surat bukan akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta telah diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan setelah diteliti oleh Hakim Tunggal alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat (T. 5 dan T. 6) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), yang diajukan oleh Tergugat merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak ada aslinya tetapi telah dikuatkan dengan bukti surat (T.6) dan diakui oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 313 R.Bg. bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan setelah diteliti oleh Hakim Tunggal alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.3 tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis (P.4) yang diajukan oleh Tergugat, alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, namun mengenai materinya tidak diketahui oleh Penggugat dan alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta oleh Hakim Tunggal telah diteliti telah memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.4) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.6), yang dikuatkan oleh bukti P.3, dan P. 4 serta pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat menerima gaji terakhir bulan Maret 2020 sejumlah Rp3.596.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.5), yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat menerima Tunjangan Daerah setiap bulannya sejak bulan Desember 2019 dan terakhir pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp5.675.138,00, (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) ;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat menerima penghasilan setiap bulannya berupa gaji sejumlah Rp3.596.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan daerah sejumlah Rp5.675.138,00, (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga penghasilan Tergugat setiap bulannya seluruhnya berjumlah Rp9.271.638,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat, sebagaimana yang ada dalam tahap jawab menjawab dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 20 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 20 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah sebanyak tiga kali namun Penggugat menolak dan mengembalikannya; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, maka Tergugat wajib memberikan nafkah yang lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat T.3 yang diakui oleh Tergugat dan dua orang saksi di persidangan yang secara formil sudah dipertimbangkan dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3, dan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sebanyak dua kali dan Penggugat tidak pernah menolaknya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat tetap

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk memberikan nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat, namun dari gugatan Penggugat yang sebanyak 20 (dua puluh) bulan dikurangi beban Tergugat tersebut sehingga menjadi 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang secara formil sudah dipertimbangkan dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat, pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b), serta ayat 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

Ayat 4 : "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Ayat 5 : Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;

Ayat 7 : Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Sarqawi alat Tahrir juz II halaman 308, yang akan diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير
دينا في ذمته**

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan penghasilan Tergugat setiap bulannya seluruhnya berjumlah Rp9.271.638,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menetapkan Tergugat harus membayar nafkah madhiyah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 18 bulan sehingga berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam kesimpulan Penggugat menurunkan menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat yang mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu Penggugat mohon agar gugatan rekonsvansi Penggugat dikabulkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah selama masa iddah Penggugat namun Tergugat hanya menyanggupi setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 : :

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya "Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah".



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulan seluruhnya berjumlah Rp9.271.638,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), serta memenuhi kehidupan minimum, kepatutan serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menetapkan Tergugat harus membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup berumah tangga semenjak bulan Januari tahun 2017, maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebenarnya Penggugat tidak mau bercerai dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat sedangkan dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak bulan Januari 2017, yaitu selama lebih kurang tiga tahun;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara tuntutan Penggugat dengan kemampuan Tergugat yang masih muda dan penghasilan Tergugat setiap bulan seluruhnya berjumlah Rp9.271.638,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), maka Hakim Tunggal menilai Penggugat merasa sangat sedih dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu Hakim Tunggal menetapkan dan menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Uang Jemputan Tergugat

Menimbang, bahwa sewaktu ibu kandung Tergugat marah kepada Penggugat, ibu kandung Tergugat menyatakan kalau Tergugat bercerai dengan Penggugat, ibu kandung Tergugat bersedia mengembalikan uang jemputan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang jemputan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya, Tergugat bersedia menjembatani upaya damai untuk pembahasan mengenai uang jemputan Tergugat tersebut yang akan Tergugat mulai sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai sebelum tahap kesimpulan Tergugat, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya dan dalam tahapan kesimpulan Tergugat menyatakan uang jemputan akan diselesaikan setelah proses perceraian di Pengadilan Agama selesai dan atas kesimpulan dari Tergugat tersebut, Penggugat juga menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang jemputan Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat semua yang berkaitan dengan uang jemputan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas dikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat sebelum dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Dalam Rekonvensi .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat () untuk membayar kepada Penggugat () yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau (Madhiyah) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab tahun 1441 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **As'ad, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

ttd

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp110.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Matur, 24 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Afkar, SH.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min